



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 14/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

WIDAYA TIONO, SH., pekerjaan Direktur Utama PT.Daya Pratama Mandiri, alamat di Jalan Barito Hulu No. 60 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HELDA SUSWANTI, SH. & REKAN, beralamat di Jalan Soetoyo.S. No. 21 Rt. 20, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2012, sebagai Pembanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi ; -----

m e l a w a n

BUDI RAHMAN, pekerjaan Direktur Utama CV. Raza Manungga, alamat di Jalan Sultan Adam Komp. Mandiri V Blok A I No. 6 Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ISHFI RAMADHAN,SH. & Rekan, anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum - Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Komplek UNLAM Banjarmasin, dengan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2012, sebagai Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi ; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 14/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2012, Nomor : 42/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Sewa-Menyewa 7 (tujuh) unit Tronton merk HYNO antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya. -----

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah surat perjanjian sewa menyewa alat berat No. 03-RM/DPM.AB/VII/2011 dengan masa perjanjian selama 1 (satu) bulan sejak ditandatangani dan adanya pembayaran oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 297.500.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ; -----
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar ongkos perkara sejumlah Rp.406.000 (empat ratus enam ribu Rupiah) : -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 November 2012, Nomor : 42/Pdt.G/2012/PN.Bjm., Pembanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding melalui kuasanya pada tanggal 03 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 07 Januari 2013 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Januari 2013 dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Januari 2013; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, seperti ternyata dari pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk Pembanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 Februari 2013 melalui kuasanya, sedangkan untuk Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 Februari 2012 melalui kuasanya ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tertanggal 22 Januari 2013 yang diajukan Pembanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 14/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangannya, tidak melihat bukti – bukti yang diajukan oleh Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi melainkan hanya berpegang pada keterangan 1 (satu) orang saksi dari Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi, yang tidak didukung oleh saksi dan alat bukti yang lain, dimana Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi saja, sedangkan alat bukti dan saksi-saksi dari Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi sangat akurat dan saling berhubungan, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menjadi tidak berimbang dan cenderung tidak memahami materi perkara ; -----
2. Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangannya tidak sedikitpun memperhatikan gugatan dari Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi yang jelas jelas merupakan gugatan atas kerugian materiil yang nyata karena Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak komitmen terhadap janjinya untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran sewa alat dari Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi, malah berdalih bahwa Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi yang seakan-akan mengalami kerugian yang lebih besar dari tehnis pembayaran dari Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi yang tidak sekaligus sehingga kerugian Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya tidak diperhatikan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ; -----
3. Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya mengenai bukti dari Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi berupa laporan kerja alat yang masih tersisa uang sewa yang telah dibayar oleh Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan sebesar Rp 131.155.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), sampai sekarang belum pernah dikembalikan kepada Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi, seharusnya hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

4. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarmasin seharusnya mempertimbangkan kerugian Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi yang telah membayar lunas uang sewa alat berat / tronton kepada Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi meskipun alat tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan sehingga Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi merasa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya tidak memenuhi rasa keadilan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 November 2012, Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding serta memori banding dari Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi menyimpulkan tentang adanya peristiwa yang telah merupakan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi dengan Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengadakan hubungan sewa menyewa 7 (tujuh) unit mobil tronton merk HINO, dimana Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 14/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak penyewa dan Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang menyewakan. Kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Nomor : 03-RM/DPM.AB/VII/2011, tanggal 13 Agustus 2011 ; -----

2. Dalam Surat Perjanjian Nomor : 03-RM/DPM.AB/VII/2011, tanggal 13 Agustus 2011 antara lain ditentukan bahwa sewa menyewa 7 (tujuh) unit mobil tronton merk HINA antara Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi (penyewa) dengan Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi (yang menyewakan) berlaku untuk masa 1 (satu) bulan sejak ditandatangani perjanjian dengan pembayaran uang sewa oleh Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi (penyewa) secara tunai sekaligus sebesar Rp. 297.500.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan masa sewa menyewa dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak; -----
3. Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi (penyewa) ternyata tidak melakukan pembayaran uang sewa secara tunai sekaligus melainkan pembayaran dilakukan secara bertahap dengan alasan mobil tronton yang disewa tersebut mengalami kerusakan ; -----
4. Setelah masa sewa 1 (satu) bulan berakhir yang jatuh pada tanggal 15 September 2012, tidak diadakan perpanjangan masa sewa dan pada tanggal 10 Oktober 2012 Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi menarik semua mobil tronton merk HINO yang disewakan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi masing-masing mengajukan gugat gugat (konvensi dan rekonvensi) dengan mendasarkan dalilnya atas adanya wanprestasi sehubungan kesepakatan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 03-RM/DPM.AB/
VII/2011, tanggal 13 Agustus 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menolak eksepsi
Terbanding - semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi dengan
alasan yang dipertimbangkan dengan benar sehingga dapat disetujui dan diambil
alih oleh Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa semua tuntutan dalam perkara a quo baik dalam
konvensi maupun rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin telah
dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi dapat
menyetujui dan menjadikan uraian pertimbangan hukum dalam putusan
Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding -
semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tertanggal 22
Januari 2013 tidak ada alasan yang berharga untuk membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 November 2012, Nomor : 42/
Pdt.G/2012/PN.Bjm. ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 November 2012,
Nomor : 42/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dapat
dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Penggugat /
Tergugat Rekonvensi dipandang sebagai pihak yang dikalahkan maka harus
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Memperhatikan, pasal 199 RBg jo. ketentuan title VII RV dan peraturan –
peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 14/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 November 2012, Nomor : 42/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding - semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 25 APRIL 2013, oleh kami : H. MACHMUD RAHIMI, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum. dan PRATONDO, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 19 Maret 2013, Nomor : 14/Pen.Pdt/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, TANGGAL 2 MEI 2013 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H. BAHRIN ARSYAD, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RAHIMI, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

PRATONDO, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. BAHRIN ARSYAD, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		